



PUTUSAN

Nomor 68 PK/PID/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **HEPPY ROSNANI SINAGA;**
Tempat Lahir : Padang;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/30 Januari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan IV, Kelurahan Hutabalang,
Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli
Tengah;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana; Atau

Dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga tanggal 7 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 68 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011;
- 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 5 Februari 2013;
- 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 4 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS Nomor 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 a.n. Holmes Roy Simanjuntak;
- 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS Nomor 5204-3-00044-3 Formasi Umum Tahun 2014 a.n. Holmes Roy Simanjuntak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan agar Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan berakhir dan dengan syarat khusus Terdakwa harus mengembalikan uang kerugian yang dialami korban sejumlah Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) kepada korban Lumongga Hutapea sebelum 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 5 Februari 2013;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 68 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 4 Maret 2013;
- 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS Nomor 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 a.n. Holmes Roy Simanjuntak;
- 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS Nomor 5204-3-00044-3 Formasi Umum Tahun 2014 a.n. Holmes Roy Simanjuntak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 425/PID/2016/PT MDN tanggal 22 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 71/Pid.B/2016/PN.Sbg tanggal 20 Juni 2016 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa HEPPY ROSNANI SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang pada tanggal 23 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar Slip Penarikan Uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 05 Februari 2013;
 - 1 (satu) lembar Slip penarikan uang dari Bank BRI Hutabalang pada tanggal 04 Maret 2013;
 - 1 (satu) lembar Kartu Ujian CPNS No. 5204-3-02117-4 Formasi Umum Tahun 2013 an. Holmes Roy Simanjuntak;
 - 1 (satu) lembar kartu ujian CPNS No. 5204-3-000443 Formasi Umum Tahun 2014 an. Holmes Roy Simanjuntak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 68 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara untuk pengadilan tingkat pertama sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 K/PID/2017 tanggal 6 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: HEPPY ROSNANI SINAGA tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta/Pid.PK/2018/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2018 Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 16 Juli 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon tidak dapat dibenarkan karena putusan yang dimohon oleh Pemohon tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusan *a quo* telah dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum secara cermat, jelas dan lengkap sehingga telah diperoleh fakta, perbuatan Terdakwa telah melakukan penipuan;
2. Bahwa alasan peninjauan kembali Pemohon yang pada akhirnya memohon agar Pemohon dinyatakan tidak bersalah, tidak dapat

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 68 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibenarkan karena bukti PK-1 sampai dengan PK-11 tidak dapat mementahkan atau menghilangkan atau menghapus perbuatan Pemohon telah melakukan penipuan;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **HEPPY ROSNANI SINAGA** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **3 Desember 2018** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 68 PK/PID/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 68 PK/PID/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)